



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

antara

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 4823/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2022**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor : 26.9.71/UN32.4/KS/2022**

tentang

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **26** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)*, antara:

I. Nama : **Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM**

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Tuah Madani Pekanbaru - Riau

diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: R-15/R/KP.07.6/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **Nama** : **Prof. Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., M.si., Ak., CA**

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan kedua lembaga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu

Paraf pihak Pertama 

Paraf pihak Kedua 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a) Pertukaran dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan dosen pembimbing;
- b) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- c) Kolaborasi seminar internasional;

2. Penelitian

- a) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- b) Pertukaran *reviewer* jurnal;
- c) Saling *sharing* data-data mikro penelitian untuk publikasi;
- d) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- e) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, *referensi*; dan
- f) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra; dan
- b) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- 1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM).

Paraf pihak Pertama 

Paraf pihak Kedua 

2. Kerjasama ini diselenggarakan atas nama Prodi S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Akuntansi, D4 Akuntansi, dan S2 Akuntansi yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM).
3. Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
4. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.
5. Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan di susun dan dituangkan dalam naskah kerja sama yang disetujui PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK

Paraf pihak Pertama 

Paraf pihak Kedua 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku kerjasama ini berakhir.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Atas Perjanjian Kerjasama ini, jika terdapat perselisihan dalam penafsiran teks atau dalam pelaksanaannya, maka akan di selesaikan secara musyawarah mufakat atau memakai sistem alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternate Dispute Solution*).

PASAL 8 KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, Surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Contact Person : Dr. Julina, SE. M.Si	Contact Person : Dr. Makaryanawati, SE, M.Si., Ak., CA, CSRS
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Jabatan : Korprodi S1 Akuntansi
Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Tuah Madani Pekanbaru Riau	Alamat : Jl. Semarang No. 5, 65145-Kota Malang
Telepon : 08116929945	Telepon : (0341) 551312 082233698018

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan di tetapkan dalam naskah kerja sama ini, akan diatur dan di tetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
2. Kerja sama ini berlaku sejak di tanda tangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang

Paraf pihak Pertama 

Paraf pihak Kedua 

sama ditandatangani dan di bubuhi cap lembaga masing-masing serta di berikan kepada PARA PIHAK pada saat kerjasama ditanda tangani.

Dibuat di :

Tanggal :

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
Dekan



Dr. Hj. Maryarni, SE, MM

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., M.si., Ak., CA

Paraf pihak Pertama 

Paraf pihak Kedua 